



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/123/431.013/2025

TENTANG

PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa proyek strategis daerah Kabupaten Situbondo yang mendukung visi misi Kepala Daerah dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Situbondo, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa sebagai langkah awal proses pengadaan yang dilaksanakan dengan akurat dalam waktu yang cukup untuk menghindari kesalahan, sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5);
8. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 100.3.3.5/119/431.013/2024 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Proyek Strategis Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa proyek strategis daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 MAR 2025
BUPATI SITUBONDO

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

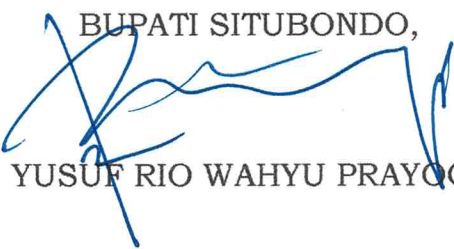
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala DPUPP Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 11 MAR 2025
Nomor : 100.3.3.2/123/431.013/2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SATUAN KERJA	NAMA PAKET	NILAI PAGU (RP.)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan PB. Sudirman-Kandang (R. 4195)	948.028.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Pembangunan Pemecah Ombak Desa Semiring	756.848.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Pembangunan Penahan Ombak Desa Kalianget	706.848.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Peningkatan Jalan Ruas Pondok Langger-Banongan (R. 375)	465.560.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Peningkatan Jalan Ruas Banyuanget-Taman-Kalisari (R. 6)	465.560.000,00

BUPATI SITUBONDO,

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO